KEPALA DESA MATESIH

PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MATESIH,

Menimbang : a. bahwa rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 147);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
13. Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Desa Matesih Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Matesih Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
dan
KEPALA DESA MATESIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada diwilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II
JENIS

Pasal 2

Jenis Pendapatan Asli Desa Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar antara lain:

a. Hasil Aset yang berasal dari Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok/Eks Tanah Bengkok, sewa Gedung, Sewa lahan untuk tower, Kios;
b. Hasil Usaha yang berasal dari Bagi Hasil BUMDes/BUMDesma;
c. Hasil Usaha yang berasal dari lain-lain seperti hasil usaha kebun desa;
d. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan/atau
e. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Hasil Pungutan Desa/Hasil Penjualan Aset Desa yang Sah/Komisi yang Diterima oleh Desa secara Sah.

BAB III

PENGESAHAN

Pasal 3

(1) Hasil aset yang berasal dari hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok/Eks Tanah Bengkok Sewa Geding, Sewa lahan Untuk tower, sewa gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a dibuktikan dengan berita acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran hasil dan dokumen hasil aset sebagaimana ayat (1) terlampir dalam peraturan desa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

(1) Hasil usaha dari Bagi Hasil BUMDes/BUMDesma sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b ditetapkan dengan ketentuan yang mengatur.

(2) Besaran hasil dan dokumen pengelolaan hasil aset sebagaimana ayat (1) terlampir dalam peraturan Desa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 5

(1) Hasil Usaha yang berasal dari lain-lain seperti hasil usaha kebun desa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c ditetapkan dengan ketentuan yang mengatur.

(2) Besaran hasil dan dokumen pengelolaan hasil aset sebagaimana ayat (1) terlampir dalam peraturan Desa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 6

(1) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c ditetapkan dengan ketentuan yang mengatur.

(2) Besaran hasil dan dokumen pengelolaan hasil aset sebagaimana ayat (1) terlampir dalam peraturan Desa ini

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

(1) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Hasil Pungutan Desa/Hasil Penjualan Aset Desa yang Sah/Komisi yang Diterima oleh Desa secara Sah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d ditetapkan dengan ketentuan yang mengatur.
(2) Besaran hasil dan dokumen pengelolaan hasil aset sebagaimana ayat (1) terlampir dalam peraturan Desa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1) Penggunaan dan pengalokasian kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
(3) Penggunaan dan pengalokasian kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa diatur dengan peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang mengatur.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa Ini dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli Desa mengacau pada peraturan perungndang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Matesih.

Ditetapkan di Matesih
Pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA Matesih

ANDRIANTO

Diundangkan di Matesih
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA MATESIH

ANDHI VITALATA

LEMBARAN DESA Matesih TAHUN 2025 NOMOR 12

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
Alamat : Jln.TP joko Songo Desa Matesih Kecamatan Matesih
Kode pos 57781

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima bertempat di Kantor Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dihadiri juga oleh LPMD, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Matesih.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (Sembilan) orang, tidak hadir 0 (NOL) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Matesih tentang PENDAPATAN ASLI DESA

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	Ketua	SULARDI. SA , S.Pd, Mpd	(.....)
2	Wakil Ketua	BUDI WAHYONO, S.Sos M.Si	(.....)
3	Sekretaris	SARWANA, SH	(.....)
4	Anggota	MUGIYONO, S.Pd	(.....)
5	Anggota	JOKO SUHARNO	(.....)
6	Anggota	JOKO PRAMONO	(.....)
7	Anggota	HARYONO, ST	(.....)
8	Anggota	SUNARYO	(.....)
9	Anggota	SUKISTIYANI	(.....)

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA Matesih KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/12/TAHUN 2025
NOMOR : 141/12/TAHUN 2025

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrianto
   Jabatan : Kepala Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih Kecamatan Matesih
2. Nama : Sulardi, SA SPd Mpd
   Jabatan : Ketua BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Moyoretno RT 02 RW 7 Desa Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Kepala Desa Matesih,

ANDRIANTO

Ketua BPD Desa Matesih,

SULARDI